



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim ;**
2. Tempat lahir : Pariaman ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 September 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Mudik Kenagarian Kapalo Hilalang  
Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kab. Padang  
Pariaman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pmn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Pmn tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURANIL URFI Pgl CAEF Bin AGUS SALIM terbukti **bersalah** melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (A) UU RI No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURANIL URFI Pgl CAEF Bin AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Alat Mono Tes yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Suranil Urfi Pgl Caef Bin Agus Salim ;

**Dirampas untuk dimunaskan ;**

- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna hitam biru berserta simcardnya ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUR'ANIL URFI Pgl. CAEF Bin AGUS SALIM, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di daerah Puncak Koto Mambang Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermulat saat teman Terdakwa yang bernama Doni (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Sdr Doni (DPO) juga menanyakan tempat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menjawabnya terserahlah. Selanjutnya Sdr Doni (DPO) tersebut mengajak Terdakwa pergi ke Puncak Mambang dan setelah sampai di puncak Mambang kemudian Terdakwa memakai shabu-shabu dengan menggunakan alat yaitu Bong yang terbuat dari botol kaca bekas Parfum yang tutupnya tersabung dengan 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan yang salah satu bagian pipet disambungkan dengan kaca pirek yang telah diisii dengan shabu-shabu dan bagian pipet yang lain dipergunakan sebagai alat hisapnya. Selanjutnya kaca pirek yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu kemudian dibakar sambil Terdakwa menghisap pipet bagian lain dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap/tarikan ;
- Bahwa Saksi Eka Purnama Sari berdasarkan surat Perintah tugas kabid Propam Polda Sumbar Nomor : Sprin /13/I/HUK 6.6/2021/Bid.Propam tanggal 7 Januari 2021 tentang kegiatan operasi Gaktibplin dengan sasaran gampol, kelengkapan surat data diri, sikap tampang, senpi, serta penyalahgunaan narkoba terhadap anggota/Asn Polri di jajaran Polda Sumbar dan ketika Saksi melakukan pengecekan urine Terdakwa di Polsek 2 x 11 Enam Lingkung dengan menggunakan alat mono test dan setelah Saksi menyelupkan alat mono tes ke wadah penampung yang berisi urine Terdakwa didapatkan hasil urine Terdakwa adalah postif mengandung Methapetamine dan Amptetamine. Selanjutnya ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan terakhir memakai sahbu dan Terdakwa menjawabnya kurang lebih 5 (lima) hari sebelum ini atau hari Kamis ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/ 2/I/2021/Biddokkes, tanggal 12 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. EKA PURNAMA SARI, Pembina NIP.19776022 006042001, telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa AIPDA SUR'ANIL URFI Nrp. 80091106, anggota Polri Polsek 2 11 Enam Lingkungan Polres Padang Pariaman pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 11,15 Wib di Polsek 2 x 11 Enam Lingkungan, dengan hasil pemeriksaan Sampel Urine dengan hasil MET Positif (+) dan AMP Positif (+) ;
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Agus Zainal panggilan Agus bin Zainal :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metavitamin dan amvitamin ;
- Bahwa Dr. Eka, tim Biddokes Polda Sumbar yang didampingi oleh anggota Bidpropam Polda Sumbar dan Propam Polres Padang Pariaman dan setiap anggota polisi dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman wajib melaksanakan tes urine yang dilaksanakan oleh Provost dalam satu bulan untuk kedisiplinan yang dimulai serentak pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan jam berbeda dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan dimulai dari Polsek Nan Sabaris ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Kasi Propam Polres Padang Pariaman yang ikut mendampingi dan mengawasi pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Urine Terdakwa diperiksa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di lorong Kantor Polres Padang Pariaman jalan Padang Baru Kenagarian parit Melintang Kecamatan VI Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Polsek 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya di kantor Polres Padang Pariaman karena hari sebelumnya Terdakwa piket di kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung lalu Terdakwa disuruh ke Polres Padang Pariaman ;
- Bahwa Saksi melihat dengan pandangan tanpa hambatan pada saat pengambilan urine Terdakwa tersebut pada jarak 5 (lima) meter dan Saksi berdiri didekat Dokter Eka yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan urine Terdakwa dengan menggunakan alat pemeriksaan urine berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monotes ;

- Bahwa Petugas Biddokes Polda Sumbar menyerahkan wadah plastik tempat penampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa wadah tersebut ke toilet yang Saksi awasi lalu Terdakwa menampung urinenya dengan wadah tersebut kemudian diserahkan ke dr. Eka dan dr. Eka memperlihatkan kepada Terdakwa alat monotes dalam keadaan baru yang masih terbungkus dengan plastik kemasan dan menyobek plastik kemasan monotes dan memasukkan bagian ujung monotes tersebut kedalam urine Terdakwa yang berada dalam wadah plastik dan tidak beberapa lama kemudian pada alat monotes kelihatan muncul 1 (satu) garis berwarna merah pada Metavitamin dan pada Amvitamin, selanjutnya pada saat itu juga dr. Eka menjelaskan dihadapan Terdakwa dan Saksi bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metavitamin dan Amvitamin selanjutnya dr. Eka memasang penutup monotes tersebut kembali dan alat monotes tersebut diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Terdakwa dan sesuai perintah Kapolda anggota polisi yang hasil tes urinenya positif narkoba dipidanakan;
- Bahwa Terdakwa terkejut setelah mengetahui hasil tes pemeriksaan urine positif dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Sumatera Barat dan diperiksa keesokan harinya ;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan pada Terdakwa, sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan peredaran narkoba di Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar informasi Terdakwa memakai narotika;
- Bahwa ada perkara narkoba di kantor Polsek tapi Polsek hanya memberikan laporan ke Polres Padang Pariaman kemudian satuan khusus narkoba Polres Padang Pariaman yang turun kelapangan ;
- Bahwa Polda Sumatera Barat tida ada melaksanakan tes urine kepada anggota Polisi sebelumnya baru sekali ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa handphone dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut karena perkara Terdakwa diperiksa penyidik Polda ;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa sedang berada dalam pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan rehabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat Mono Test, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih case warna coklat beserta simcardnya dan yang oleh Saksi dikenal barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut ditemukan pada saat tes urine Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

## **2.Saksi Yosy Hendra,S.H panggilan Yosi bin Zulkifli Yunus :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah pemeriksaan urine Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi salah seorang anggota tim Bidang Propam Subbid Provos Polda Sumbar yang diperintah Kapolda yang baru untuk penegakan disiplin anggota polri jajaran polda Sumbar bersama dengan tim Biddokes Polda Sumbar dengan ketua Timnya Saksi dr. Eka Purnamasari serta didampingi oleh Kasi Propam Polres Padang Pariaman Saksi Agus Zainal lalu secara internal membuat jadwal kegiatan dan Polda menyurati seluruh Polsek dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan Polsek yang dikunjungi pertama kali Polsek Nan Sabaris selanjutnya Polsek 2x11 Enam Lingkung;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib di lorong Kantor Polres Padang pariaman jalan Padang Baru Kenagarian Parit Malintang Kecamatan VI Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ikut mengawasi dan melihat pada saat dr. Eka melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa mengandung Methamphetamin dan Amphetamin dan dr. Eka menjelaskan Methamphetamin tersebut adalah jenis narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Agus melakukan penegakan disiplin anggota Polri di Polsek 2x11 Enam Lingkung pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021, seluruh anggota Polsek 2x11 Enam lingkung dikumpulkan, saat melihat kedatangan Saksi bersama anggota tim, Terdakwa menghilang atau tidak berada di mako Polsek, selanjutnya Saksi bersama anggota tim berangkat ke Polres Padang Pariaman, Terdakwa baru kembali ke Mako Polsek 2x11 Enam Lingkung karena Terdakwa dicurigai, diperintah untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya ke Polsek 2x11 Enam Lingkung dan dibawa ke Polres Padang Pariaman, selanjutnya di Polres Padang Pariaman dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa dengan cara Petugas Biddokes Polda Sumbar menyerahkan wadah plastik tempat penampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pendampingan terhadap Terdakwa yang membawa wadah tersebut ke toilet yang Saksi awasi lalu Terdakwa menampung urinenya dengan wadah tersebut kemudian diserahkan ke dr. Eka dan dr. Eka memperlihatkan kepada Terdakwa alat monotes dalam keadaan baru yang masih terbungkus dengan plastik kemasan dan menyobek plastik kemasan monotes dan memasukkan bagian ujung monotes tersebut kedalam urine Terdakwa yang berada dalam wadah plastik dan tidak beberapa lama kemudian pada alat monotes kelihatan muncul 1 (satu) garis berwarna merah pada Metavitamin dan pada Amvitamin, selanjutnya pada saat itu juga dr. Eka menjelaskan dihadapan Terdakwa dan Saksi bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metavitamin dan Amvitamin selanjutnya dr. Eka memasang penutup monotes tersebut kembali dan alat monotes tersebut diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Terdakwa dan sesuai perintah Kapolda anggota polisi yang hasil tes urinenya positif narkoba dipidanakan;

- Bahwa alat monotes baru yang diberikan pada Terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut keluar hari itu juga ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tapi sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi obat- obatan ;
- Bahwa dr. Eka tidak ada menjelaskan berapa lama jangka waktu Terdakwa memakai sabu terindikasi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran narkoba ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Agus melakukan penegakan disiplin anggota Polri di Polsek 2x11 Enam Lingkung pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021, seluruh anggota Polsek 2x11 Enam lingkung dikumpulkan, saat melihat kedatangan Saksi bersama anggota tim, Terdakwa menghilang atau tidak berada di mako Polsek, selanjutnya Saksi bersama anggota tim berangkat ke Polres Padang Pariaman, Terdakwa baru kembali ke Mako Polsek 2x11 Enam Lingkung karena Terdakwa dicurigai, diperintah untuk menjemputnya ke Polsek 2x11 Enam Lingkung dan dibawa ke Polres Padang Pariaman, selanjutnya di Polres Padang Pariaman dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa dengan cara Petugas Biddokes

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumbar menyerahkan wadah plastik tempat penampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pendampingan terhadap Terdakwa yang membawa wadah tersebut ke toilet yang Saksi awasi lalu Terdakwa menampung urinenya dengan wadah tersebut kemudian diserahkan ke dr. Eka dan dr. Eka memperlihatkan kepada Terdakwa alat monotes dalam keadaan baru yang masih terbungkus dengan plastik kemasan dan menyobek plastik kemasan monotes dan memasukkan bagian ujung monotes tersebut kedalam urine Terdakwa yang berada dalam wadah plastik dan tidak beberapa lama kemudian pada alat monotes kelihatan muncul 1 (satu) garis berwarna merah pada Metavitamin dan pada Amvitamin, selanjutnya pada saat itu juga dr. Eka menjelaskan dihadapan Terdakwa dan Saksi bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metavitamin dan Amvitamin selanjutnya dr. Eka memasang penutup monotes tersebut kembali dan alat monotes tersebut diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Terdakwa dan sesuai perintah Kapolda anggota polisi yang hasil tes urinenya positif narkoba dipidanakan;

- Bahwa alat monotes baru yang diberikan pada Terdakwa ;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut keluar hari itu juga ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tapi sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi obat- obatan ;
- Bahwa dr. Eka tidak ada menjelaskan berapa lama jangka waktu Terdakwa memakai sabu terindikasi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai atau memiliki Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat Mono Test dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih case warna coklat beserta simcardnya;
- Bahwa yang oleh Saksi dikenal barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

## **3.Saksi Dedi Kurnia Putra,SE :**

- Bahwa Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah pemeriksaan urine Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi salah seorang anggota tim Bidang Propam Subbid Provos Polda Sumbar yang diperintah Kapolda yang baru untuk penegakan disiplin anggota polri jajaran polda Sumbar bersama dengan tim Biddokes Polda Sumbar dengan ketua Timnya Saksi dr. Eka Purnamasari serta didampingi oleh Kasi Propam Polres Padang Pariaman Saksi Agus Zainal lalu secara internal membuat jadwal kegiatan dan Polda menyurati seluruh Polsek dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan Polsek yang dikunjungi pertama kali Polsek Nan Sabaris selanjutnya Polsek 2x11 Enam Lingkung;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib di lorong Kantor Polres Padang pariaman jalan Padang Baru Kenagarian Parit Malintang Kecamatan VI Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ikut mengawasi dan melihat pada saat dr. Eka melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa mengandung Methamphetamin dan Amphetamin dan dr. Eka menjelaskan Methamphetamin tersebut adalah jenis narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Agus melakukan penegakan disiplin anggota Polri di Polsek 2x11 Enam Lingkung pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021, seluruh anggota Polsek 2x11 Enam lingkung dikumpulkan, saat melihat kedatangan Saksi bersama anggota tim, Terdakwa menghilang atau tidak berada di mako Polsek, selanjutnya Saksi bersama anggota tim berangkat ke Polres Padang Pariaman, Terdakwa baru kembali ke Mako Polsek 2x11 Enam Lingkung karena Terdakwa dicurigai, diperintah untuk menjemputnya ke Polsek 2x11 Enam Lingkung dan dibawa ke Polres Padang Pariaman, selanjutnya di Polres Padang Pariaman dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa dengan cara Petugas Biddokes Polda Sumbar menyerahkan wadah plastik tempat penampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pendampingan terhadap Terdakwa yang membawa wadah tersebut ke toilet yang Saksi awasi lalu Terdakwa menampung urinenya dengan wadah tersebut kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn



diserahkan ke dr. Eka dan dr. Eka memperlihatkan kepada Terdakwa alat monotes dalam keadaan baru yang masih terbungkus dengan plastik kemasan dan menyobek plastik kemasan monotes dan memasukkan bagian ujung monotes tersebut kedalam urine Terdakwa yang berada dalam wadah plastik dan tidak beberapa lama kemudian pada alat monotes kelihatan muncul 1 (satu) garis berwarna merah pada Metavitamin dan pada Amvitamin, selanjutnya pada saat itu juga dr. Eka menjelaskan dihadapan Terdakwa dan Saksi bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metavitamin dan Amvitamin selanjutnya dr. Eka memasang penutup monotes tersebut kembali dan alat monotes tersebut diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Terdakwa dan sesuai perintah Kapolda anggota polisi yang hasil tes urinenya positif narkoba dipidanakan;

- Bahwa alat monotes baru yang diberikan pada Terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut keluar hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tapi sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi obat- obatan ;
- Bahwa dr. Eka tidak ada menjelaskan berapa lama jangka waktu Terdakwa memakai sabu terindikasi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran narkoba ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Agus melakukan penegakan disiplin anggota Polri di Polsek 2x11 Enam Lingkung pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021, seluruh anggota Polsek 2x11 Enam lingkung dikumpulkan, saat melihat kedatangan Saksi bersama anggota tim, Terdakwa menghilang atau tidak berada di mako Polsek, selanjutnya Saksi bersama anggota tim berangkat ke Polres Padang Pariaman, Terdakwa baru kembali ke Mako Polsek 2x11 Enam Lingkung karena Terdakwa dicurigai, diperintah untuk menjemputnya ke Polsek 2x11 Enam Lingkung dan dibawa ke Polres Padang Pariaman, selanjutnya di Polres Padang Pariaman dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa dengan cara Petugas Biddokes Polda Sumbar menyerahkan wadah plastik tempat penampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pendampingan terhadap Terdakwa yang membawa wadah tersebut ke toilet yang Saksi awasi lalu Terdakwa menampung urinenya dengan wadah tersebut kemudian diserahkan ke dr. Eka dan dr. Eka memperlihatkan kepada Terdakwa alat monotes dalam keadaan baru yang masih terbungkus dengan plastik kemasan dan menyobek plastik kemasan monotes dan memasukkan



bagian ujung monotes tersebut kedalam urine Terdakwa yang berada dalam wadah plastik dan tidak beberapa lama kemudian pada alat monotes kelihatan muncul 1 (satu) garis berwarna merah pada Metavitamin dan pada Amvitamin, selanjutnya pada saat itu juga dr. Eka menjelaskan dihadapan Terdakwa dan Saksi bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metavitamin dan Amvitamin selanjutnya dr. Eka memasang penutup monotes tersebut kembali dan alat monotes tersebut diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Terdakwa dan sesuai perintah Kapolda anggota polisi yang hasil tes urinenya positif narkoba dipidanakan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang berada didalam toilet pada saat Terdakwa menampung urinenya ;
- Bahwa Alat monotes baru yang diberikan pada Terdakwa ;
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut keluar hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tapi sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi obat- obatan ;
- Bahwa dr. Eka tidak ada menjelaskan berapa lama jangka waktu Terdakwa memakai sabu terindikasi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penuntut umum juga menghadirkan Ahli sekaligus Saksi fakta yang ikut melakukan proses pengambilan urine Terdakwa dan yang mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu

**1.Dr.Eka Purnama Sari** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti berkaitan dengan dugaan perkara tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahkan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar adalah Nota Dinas dari Dir Resnarkoba Polda Sumbar No.B-ND/156/II2021 tertanggal 15 Februari 2021 tentang permintaan ahli dan penunjukan dari Kepala Biddokes Polda Sumbar No.Sprin/106/IIKEP/2021 tanggal 17 Februari 2021 penunjukan ahli untuk meeriksa terdakwa Supardi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan urine terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 20121 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Polres padang Pariaman jalan Padang Baru Kenagarian Parit Malintang Kec Enam Lingkung Kab Padang Pariaman;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif mengandung Methafethamine dan Amfethamine;
- Bahwa Ahli mengetahui karena ahli sendiri yang melakukan urine Terdakwa;
- Bahwa Methafethamine adalah narkoba jenis shabu dan Amfethamine adalah jenis narkoba jenis Extacy;
- Bahwa yang menyebabkan adalah dimanan terdakwa memakai narkoba 5 hari sebelum di laksanakan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan mono test tersebut ahli perlihatkan kepada Terdakwa secara langsung dan memberitahu secara langsung;
- Bahwa cara ahli adalah dengan mengumpulkan urine yang akan di lakukan pemeriksaan berdasarkan urutan absen setelah itu urine tersebut telah ditunggu dengan mono test yang di saksikan oleh terdakwa dengan alat mono test baru yang masih bersegel sert ada berita acara yang harus di tanda tangan oleh terdakwa dan setelah 3 meneit hasil dari mono test tersebut akan keluar dan terhadap terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa setelah diberi tahu hasil urine tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui pakai shabu 6 hari yang lalu;
- Bahwa Ahli mengetahui karena ahli sendiri yang melakukan urine terdakwa;
- Bahwa Methafethamine adalah narkoba jenis shabu dan Amfethamine adalah jenis narkoba jenis Extacy;
- Bahwa yang menyebabkan adalah dimanan terdakwa memakai narkoba 5 hari sebelum di laksanakan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan mono test tersebut ahli perlihatkan kepada terdakwa secara langsung dan memberitahu secara langsung;
- Bahwa cara ahli adalah dengan mengumpulkan urine yang akan di lakukan pemeriksaan berdasarkan urutan absen setelah itu urine tersebut telah ditunggu dengan mono test yang di saksikan oleh terdakwa dengan alat mono test baru yang masih bersegel sert ada berita acara yang harus di tanda tangan oleh terdakwa dan setelah 3 meneit hasil dari mono test tersebut akan keluar dan terhadap terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa setelah diberi tahu hasil urine tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui pakai shabu 6 hari yang lalu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan akurat dan juga dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap semua anggota Polres padang Pariaman;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat di pertanggungjawabkan;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli berikan kepada Propam Polda Sumbar;
- Bahwa Ahli tidak tahu tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dan bukan kewenangan ahli ;
- Bahwa Ahli ada mempertanyakan tapi tidak di jawaban oleh Terdakwa ;
- Bahwa nama alat yang ahli gunakan bermerek Drug Abuse Test;
- Bahwa Alat tersebut sudah memenuhi standar untuk pemeriksaan urine;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atas perintah dari Kabid Propam Kapolda Sumbar;
- Bahwa Ahli sudah sering melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Polri di Sumbar;
- Bahwa Ahli tidak ada mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa batas waktu deteksi Methamphetamine dan Amphetamine dalam urine selama 3 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Berita acara keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli maka Terdakwa ada yang keberatan dengan keterangan ahli yang menyatakan : Hasil pemeriksaan di perlihatkan secara langsung kepada Terdakwa, atas keberatan terdakwa tersebut ahli tetap dengan keteranganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam Persidangan ini atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Kedokteran dan kesehatan Polda Sumbar ;
- Bahwa Dokter yang memeriksa hasil urine tersebut adalah dr. Eka Purnama Sari ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib yang bertempat di Polsek 2 x 11 Enam Lingkung di Sicincin ;
- Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan urine tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bertempat di daerah Puncak Koto Mambang Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di daerah Puncak Koto Mambang Kabupaten Padang Pariaman bermula saat Teman Terdakwa Doni mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan Teman Terdakwa Doni juga menanyakan tempat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menjawabnya terserahlah, dan selanjutnya Teman Terdakwa Doni tersebut mengajak Terdakwa pergi ke Puncak Mambang dan setelah sampai di puncak Mambang kemudian Terdakwa dan Teman Terdakwa Doni secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat yaitu bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum yang tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan yang salah satu bagian pipet disambungkan dengan kaca pirek yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu dan bagian pipet yang lain dipergunakan sebagai alat hisapnya, kemudian selanjutnya kaca pirek yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu lalu dibakar sambil Terdakwa menghisap pipet bagian lain ;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap/ tarikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Teman Terdakwa Doni mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Polsek 2 x 11 Enam Lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak terkait untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa alat mono test merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara yaitu :

1. Keterangan hasil pemeriksaan urin pada RS Bhayangkara Padang No. SKHPU/1/I/2021/Biddokkes tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Purnama bahwa hasil pemeriksaan urin terhadap Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim (+) positif methamphetamine (shabu) dan (+) positif AMP (Ekstesi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit alat mono tes yang telah digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine atas nama Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih case warna coklat beserta sim cardnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam Persidangan ini atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Kedokteran dan kesehatan Polda Sumbar ;
- Bahwa Dokter yang memeriksa hasil urine tersebut adalah dr. Eka Purnama Sari ;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib yang bertempat di Polsek 2 x 11 Enam Lingkung di Sicincin ;
- Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan urine tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bertempat di daerah Puncak Koto Mambang Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di daerah Puncak Koto Mambang Kabupaten Padang Pariaman bermula saat Teman Terdakwa Doni mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan Teman Terdakwa Doni juga menanyakan tempat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menjawabnya terserahlah, dan selanjutnya Teman Terdakwa Doni tersebut mengajak Terdakwa pergi ke Puncak Mambang dan setelah sampai di puncak Mambang kemudian Terdakwa dan Teman Terdakwa Doni secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat yaitu bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum yang tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan yang salah satu bagian pipet disambungkan dengan kaca pirek yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu dan bagian pipet yang lain dipergunakan sebagai alat hisapnya, kemudian selanjutnya kaca pirek yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu lalu dibakar sambil Terdakwa menghisap pipet bagian lain ;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap/ tarikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Teman Terdakwa Doni mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Polsek 2 x 11 Enam Lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak terkait untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa alat mono test merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang mana Pengadilan/Hakim langsung mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ,
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu **Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim** yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*) , yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikatagorikan sebagai dewasa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah



mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan-alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**A.d.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tindak Pidana tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna

adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa kata-kata tanpa hak mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan" dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka terungkap fakta dipersidangan yang mana Terdakwa jelas dan terang secara Hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang dalam hal Terdakwa ketika memakai dan mempergunakan atau berniat akan memakai dan mempergunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu Berkaitan dengan itu, dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. (**Vide:** Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah hukum kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinya menjelaskan "*memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki,*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarnya menjelaskan : “Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut dan Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut, serta niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tidak pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius” oleh karena itu terhadap maksud hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan fakta hukum apakah perbuatan Terdakwa memenuhi syarat atau maksud dari kaidah hukum tersebut, sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dihadapkan dalam Persidangan ini atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef, yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Kedokteran dan kesehatan Polda Sumbar yaitu Dokter yang memeriksa hasil urine tersebut adalah dr. Eka Purnama Sari dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib yang bertempat di Polsek 2 x 11 Enam Lingkung di Sicincin, yang dari pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan urine tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bertempat di daerah Puncak Koto Mambang Kabupaten Padang Pariaman pada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di daerah Puncak Koto Mambang Kabupaten Padang Pariaman bermula saat Teman Terdakwa Doni mengajak Terdakwa untuk mengguna-kan narkoba jenis shabu dan Teman Terdakwa Doni juga menanyakan tempat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menjawabnya terserahlah, dan selanjutnya Teman Terdakwa Doni tersebut mengajak Terdakwa pergi ke Puncak Mambang dan setelah sampai di puncak Mambang kemudian Terdakwa dan Teman Terdakwa Doni secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat yaitu bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum yang tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan yang salah satu bagian pipet disambungkan dengan kaca pirek yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu dan bagian pipet yang lain dipergunakan sebagai alat hisapnya, kemudian selanjutnya kaca pirek yang telah diisi dengan narkoba jenis shabu lalu dibakar sambil Terdakwa menghisap pipet bagian lain dan Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap/ tarikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Teman Terdakwa Doni mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Meimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Polsek 2 x 11 Enam Lingkungan dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak terkait untuk menggunakan narkoba jenis shabu juga barang bukti berupa alat mono test merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkoba golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap dakwaan Alternatif

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggung jawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang lebih tepat dan adil, yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal *aquo*, serta tidak sebagaimana ancaman hukuman tuntutan penuntut umum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi tidak pernah ditangkap dan ditahan, maka ada yang dikurangkan dari lamanya Terdakwa yang pernah ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut sebagaimana maksud pasal dalam KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) alat mono test yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urin Terdakwa adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, maka patut dan adil dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam biru beserta simcardnya. Tidak ada hubungan erat dengan perbuatan Terdakwa dan milik Terdakwa, maka adalah patut dan adil dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang, menyesal, berperilaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk mengubah perilaku buruknya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU.RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) alat mono test yang telah dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urin Suranil Urfi Panggilan Caef Bin Agus Salim ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 3.2. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih case warna coklat beserta sim cardnya ;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H., dan Syofianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **30 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Pengki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.**

dto

**Syofianita, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Syamsir**